



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 50**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 28
TAHUN 2015 TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
DI KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberitahuan buta aksara telah diatur dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Buta Aksara di Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan penuntasan pemberantasan buta aksara di Kabupaten Bantaeng maka pemerintah desa di pandang perlu berperan aktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Buta Aksara Di Kabupaten Bantaeng dengan peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

- Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Nomor 694);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18);
 19. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 50 Tahun 2010 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal –Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Beita daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2010 Nomor 50);
 20. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN BANTAENG.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Buta Aksara (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 2015 Nomor 28) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ditambahkan angka 19 dan angka 20, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini,yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng.

5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng.
6. Bebas Buta Aksara adalah kondisi kemampuan penduduk Kabupaten Bantaeng yang dapat membaca dan menulis aksara.
7. Aksara Al-Qur'an adalah huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an.
8. Aksara Latin adalah huruf-huruf latin dan angka-angka yang dipergunakan secara resmi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemberantasan Buta aksara adalah kegiatan atau usaha yang terencana dan sistematis untuk membebaskan wilayah Kabupaten Bantaeng dari kondisi keberadaan sebagian masyarakat yang masih menyandang sebagai buta aksara.
10. Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan bagi bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka adapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, demi meningkatkan kualitas hidupnya.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya di singkat APBD Kabupaten Bantaeng adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan di tetapkan dengan peraturan daerah.
13. Satuan Pendidikan Nonformal adalah penyelenggaraan nonformal yang meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan nonformal yang terdiri dari kelompok belajar, lembaga kursus dan lembaga pelatihan, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, taman pendidikan AL-Qur'an dan pendidikan anak usia Dini
14. Kelompok Belajar adalah kelompok yang terdiri dari warga belajar yang masih belum bisa baca tulis yang tinggal berdekatan, bertetangga yang memiliki kemauan untuk berbagi pengalaman dalam rangka meningkatkan mutu hidup yang mempunyai jadwal pembelajaran, rencana pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan bahan belajar.
15. Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah Lembaga Pendidikan Keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau organisasi atau yayasan untuk menyiapkan warga masyarakat yang tidak meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan membekali pengetahuan dan keterampilan secara profesional yang dapat menjawab tantangan untuk pengangguran dalam rangka memasuki dunia usaha dan dunia industri
16. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Lembaga yang lahir dari masyarakat, untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat hidup masyarakat untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan selaras dengan masyarakat umumnya. Lembaga ini terkendali dengan administrasi yang lengkap dan terorganisir.
17. Majelis Taklim adalah tempat atau wadah dalam jamaah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan keagamaan yang di pimpin oleh tokoh agama atau ustadz.
18. Taman Pendidikan AL-Qur'an adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca AL-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan yang lebih tinggi .
19. Pemerintah Desa atau Kepala Desa di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;

20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang di terima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, berbunyi sebagai berikut

Pasal 15A

- (1) Pemerintah desa berkewenangan dalam pemberantasan buta aksara.
(2) Pemberantasan buta aksara sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan mengutamakan atas kemudahan dan kesederhanaan prosedur dan bentuk dokumen serta transparan.
(2) Besaran dana yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintahan desa wajib disosialisasikan untuk diketahui oleh masyarakat luas.
(3) Tata cara dan bentuk penyaluran dana pendidikan keaksaraan nonformal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Agustus 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 6 Agustus 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 50